



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 67/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Kriteria dan Pemberian Gelar Pahlawan**

- Pemohon** : **Muhammad Chozin Amirullah, dkk**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (UU 20/2009) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Ketentuan pasal dan/atau ayat dimaksud memungkinkan seseorang mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan meskipun rekam jejaknya merugikan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Menurut para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Februari 2012  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dijamin Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan *a quo* karena ketentuan dimaksud membuka peluang seseorang dianugerahi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan oleh Negara meskipun rekam jejak yang bersangkutan merugikan bangsa dan masyarakat.

Terkait terhadap Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, sebagai sebuah generasi yang citra bangsanya akan diwakili oleh pahlawan, dan sebagai ahli waris nilai-nilai kepahlawanan, para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Potensi kerugian tersebut menurut Mahkamah dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.

Para Pemohon mendalilkan makna Pahlawan Nasional dalam Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 seharusnya mengandung nilai keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaian. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat makna yang dikehendaki para Pemohon telah termaktub dalam istilah Pahlawan Nasional dalam UU 20/2009, yang bukan

hanya diatur dalam Pasal 1 angka 4 melainkan diatur pula dalam Pasal 2 dan Pasal 25 UU 20/2009.

Mengenai syarat “berkelakuan baik” pada Pasal 25 huruf d UU 20/2009 yang dikuatirkan para Pemohon akan dimaknai secara sepihak oleh pendukung calon pahlawan tertentu untuk meloloskan calon pahlawan bersangkutan, Mahkamah berpendapat istilah “baik” pada frasa “berkelakuan baik” harus ditafsirkan sebagai nilai “baik” yang diterima oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, dan bukan nilai “baik” yang diyakini secara terbatas oleh sekelompok orang tertentu.

Begitu juga Pasal 26 huruf d UU 20/2009, pemaknaan syarat “pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara” tentunya merujuk pada gagasan atau pemikiran besar yang secara normal maupun material membangun (meningkatkan kualitas) kehidupan bangsa dan negara. Syarat dimaksud sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan pendapat masyarakat.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 20/2009 telah memberikan tugas kepada TNI sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang seharusnya tugas TNI menurut UUD 1945 adalah melaksanakan usaha pertahanan dan keamanan negara. Terhadap hal demikian Mahkamah berpendapat keberadaan unsur militer atau unsur yang berlatar belakang militer tidak dapat dilepaskan dari kategorisasi penerima gelar pahlawan yang dapat berasal dari militer. Untuk dapat memberikan penilaian dalam rangka memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan terhadap mereka yang berasal dari militer memerlukan pemahaman dari anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berasal dari unsur militer.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.